

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*; mengacu kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memperhatikan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga pelaksanaan tahap ke tiga pembangunan jangka panjang 2005-2025 tahun kedua dari Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada visi-misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

RKPD 2017 merupakan kelanjutan RKPD 2016, dilaksanakan untuk semakin memantapkan pembangunan secara keseluruhan yaitu semakin

terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berakhlaq mulia, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan pokok manusia, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas hidup lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan bahwa kemajuan-kemajuan yang telah diraih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan non fisik pada dimensi mental – spriritual, keagamaan, dan kebudayaan, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaq mulia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 diawali dengan penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan non spasial maupun spasial antara lain RPJPD Kabupaten Purbalingga, RTRW Kabupaten Purbalingga dan hasil evaluasi kinerja tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Gambaran proses penyusunannya dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alur Proses
Penyusunan RKPD Tahun 2017
Kabupaten Purbalingga



B. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan dan/atau ketentuan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/GJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

C. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman penyusunan Renja PD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, dengan tujuan

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Purbalingga;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

B. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

D. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2013-2014

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2013 dan Tahun 2014.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2010-2015

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015

C. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan tahun 2015.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2016, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2017

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan misi (beserta indikator misi), serta menjelaskan *common goals* (tematik sektoral dan kewilayahan),

perbatasan, SDGs, Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan

B. Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis dan prioritas program pembangunan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2017

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan indikatornya

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di PD dengan memperhatikan Kewenangan serta peran/tanggungjawab/tugas PD;
- b. Peranan *stakeholder* pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.